



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman www.unud.ac.id

SURAT PENGANTAR

Nomor : B/4245/UN14.1.B.1/HM.00.06/2024

Yth.

1. Ketua Senat
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua SPI
4. Para Kepala Biro
5. Para Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Para Ketua Lembaga
8. Direktur Badan Pengelola Usaha
9. Direktur Utama RS Unud
10. Direktur Utama RSGM Unud
11. Para Kepala UPT/USDI
12. Ketua Kantor Urusan Hukum
13. Koordinator Kantor Urusan Internasional
di Kampus Denpasar/Jimbaran

NO	ISI SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nomor 13 Tahun 2024, Tanggal 18 Oktober 2024. Tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	1 Berkas	Untuk diketahui dan diinformasikan ke seluruh Sivitas Akademika.

22 Oktober 2024
Koordinator TU, RT, dan HTL,

#

I Wayan Gayun Widharma
NIP 198308192006041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta, 10270

Telepon (021) 5711144

Laman : www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEGIATAN PERJUDIAN DARING
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Direktur Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Kepala Badan
4. Sekretaris Unit Utama
5. Kepala Biro
6. Kepala Pusat
7. Direktur
8. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis
11. Sekretaris Lembaga Sensor Film

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 mengenai pencegahan dan penanganan kegiatan perjudian daring di lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut.

1. Pencegahan Kegiatan Perjudian Daring
 - a. dalam rangka mencegah kegiatan perjudian daring, unit kerja melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - 1) melakukan kampanye dan/atau mendukung gerakan anti perjudian daring yang bertujuan untuk mengajak atau mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN di lingkungan unit kerja masing-masing untuk menyadari bahaya dan menghindari kegiatan perjudian daring;

- 2) kampanye dan gerakan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik yang memuat tulisan, foto, gambar, grafis, audio, dan/atau video sebagai konten baik dalam *website*, aplikasi, maupun media sosial tertentu;
 - 3) menyampaikan himbauan atau menyelenggarakan kegiatan edukatif bagi pegawai ASN dan non ASN di lingkungan unit kerja masing-masing yang pada pokoknya menjelaskan mengenai bahaya atau dampak buruk kegiatan perjudian daring; dan
 - 4) himbauan atau kegiatan edukatif di atas, dapat dilakukan baik dalam upacara, apel, rapat/pertemuan, bimbingan, maupun kegiatan lain.
- b. pimpinan unit kerja dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pegawai ASN dan non ASN yang berada dalam lingkungannya untuk menemukan indikasi kegiatan perjudian daring;
 - c. dalam hal terdapat pegawai ASN dan pegawai non ASN yang diduga atau terindikasi melakukan perjudian daring, pimpinan unit kerja dan atasan langsung memberikan pemahaman, teguran, dan/atau peringatan atas hukuman disiplin yang dapat dikenakan.

2. Penanganan Kegiatan Perjudian Daring

- a. dalam rangka menangani kegiatan perjudian daring, pimpinan unit kerja dan atasan langsung wajib menindaklanjuti dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai ASN terkait kegiatan perjudian daring yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin ASN;
- b. ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengenakan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN yang melakukan kegiatan perjudian daring, antara lain sebagai berikut:
 - 1) pelanggaran yang berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, dijatuhi hukuman disiplin ringan atau hukuman disiplin sedang karena melakukan pelanggaran atas kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - 2) pelanggaran yang berdampak buruk bagi negara atau pemerintah, dijatuhi hukuman disiplin berat karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; dan
 - 3) pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2023,
- c. terkait pegawai ASN yang masih menjadi tersangka dalam proses pemeriksaan tindak pidana perjudian dan/atau perjudian daring, dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. terhadap pegawai ASN yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara tindak pidana perjudian dan/atau perjudian daring, tindak lanjut penanganan dilaksanakan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - e. dalam hal pegawai ASN ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan perkara tindak pidana perjudian dan/atau perjudian daring, pejabat yang berwenang atau pimpinan unit kerja wajib memberhentikan sementara pegawai ASN yang bersangkutan; dan
 - f. keterlibatan dan/atau tindakan pegawai non ASN yang terkait dengan kegiatan perjudian daring, dapat dijadikan dasar pertimbangan pejabat yang berwenang atau pimpinan unit kerja untuk melakukan penilaian kinerja atau pemutusan hubungan kerja pegawai non ASN yang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian/kontrak kerja dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Pemantauan dan Evaluasi
- a. pimpinan unit kerja melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap upaya pencegahan dan penanganan kegiatan perjudian daring; dan
 - b. menyampaikan upaya pencegahan dan penanganan kegiatan perjudian daring pada masing-masing unit kerja kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Oktober 2024
Sekretaris Jenderal

Suharti
NIP 196911211992032002

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi